



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

Jalan Gatot Subroto VI/J No. 32 Denpasar. Telpon (0361) 9075751
Email : tenagakerja@denpasarkota.go.id, Website : tenagakerja.denpasarkota.go.id

Denpasar, 08 Agustus 2022

Kepada

Nomor : 563/657/DTKSK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : **Pelaksanaan Bursa Kerja**
Job Fair

Yth.

di –

Denpasar

Berkenaan dengan pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja berupa pelaksanaan Bursa Kerja (*Job Fair*) Tahun 2022, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi terkait pelaksanaan Bursa Kerja Kota Denpasar 2022. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan Bursa Kerja tersebut akan kami rencanakan nanti pada:

Mulai Tanggal : 20 – 21 September 2022

J a m : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Lumintang, Denut

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar,

Ir. I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W., MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640913 199303 1 006

Tembusan disampaikan:

1. Walikota Denpasar sebagai laporan;
2. Arsip.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BURSA KERJA (*JOB FAIR*) KOTA DENPASAR 2022

1. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan utama pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Ditambah lagi, dengan kondisi yang berkembang pada saat ini, yang mana kita tidak dapat lagi mengandalkan atau hanya berorientasi pada sumber-sumber keunggulan komparatif tradisional. Terjadinya perubahan paradigma tersebut perlu adanya usaha-usaha pengembangan keunggulan komparatif yang dinamis, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, dan profesional. Untuk meminimalisir permasalahan dan dampak yang ditimbulkan sektor ketenagakerjaan tersebut, diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja, yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan diseluruh sektor atau sub sektor. Perencanaan tenaga kerja akan memuat perkiraan permintaan atau kebutuhan dan penawaran atau penyediaan tenaga kerja, serta kebijakan maupun program ketenagakerjaan yang diperlukan dalam rangka menunjang keberhasilan penanggulangan tingkat pengangguran. Ada beberapa permasalahan pengangguran yang terjadi selama ini, diantaranya banyak disebabkan oleh ketidakseimbangan atau *missmatch*, antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja. Dimana kondisi riil dari jumlah pencari kerja setiap tahun semakin meningkat sedangkan jumlah lowongan kerja yang tersedia sangat sedikit, kesenjangan inilah (penempatan tenaga kerja) yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Indikasi yang muncul untuk saat ini adalah terjadinya kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna tenaga kerja dengan pencari kerja. Seringkali terjadi, dimana perusahaan sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi oleh jabatan yang tersedia, sehingga hal ini menyebabkan suatu kondisi dimana tidak semua pencari kerja dapat menempati atau mengetahui lowongan kerja yang ditawarkan. Kesenjangan informasi lainnya adalah dari pengguna tenaga kerja (perusahaan) yang mana adanya kesulitan untuk menemukan informasi mengenai calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Beberapa kendala tersebut, mengindikasikan belum terkelolanya informasi ketenagakerjaan khususnya mengenai informasi lowongan kerja, perusahaan penyedia, dan informasi lainnya tentang perluasan kesempatan kerja, selain hal tersebut, adanya kendala dari penyediaan informasi yang kurang terbaharui atau ter-update, sehingga informasi yang ada menjadi tidak bermanfaat bagi pencari kerja.

Merujuk pada berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka perlu diselenggarakan kegiatan pameran bursa kerja (Job fair) di Kota Denpasar, guna memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak baik pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja. Melalui kegiatan Job Fair ini diharapkan dapat mempertemukan antara pihak pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja/perusahaan, yang mana kedua belah pihak dapat berinteraksi secara langsung, sehingga dapat mempercepat proses penempatan, sedangkan pada sisi pengguna jasa tenaga kerja agar dapat menginformasikan lowongan pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan secara up to date dan mempermudah pencari kerja untuk memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan

keinginan, bakat, minat dan kemampuannya. Berdasarkan analisis dari permasalahan tersebut diatas, ada beberapa kendala pokok yang yang menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan di Kota Denpasar, yakni sebagai berikut:

- a. Belum terkelolanya sistem informasi ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. Belum terfasilitasinya pencari kerja dan perusahaan pengguna tenaga kerja dalam suatu wadah atau komunitas informasi pasar kerja.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39,tambahan lembaran negara nomor 3201);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
- h. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan di perusahaan;
- i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

- l. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13);
- m. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76);
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 11).

3. TUJUAN DAN MAKSUD

a. Maksud

- 1) Mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) secara langsung, sehingga mempermudah proses penempatan baik untuk penempatan dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) Meningkatkan fungsi layanan perluasan kesempatan kerja melalui penyediaan data dan informasi terkait pengolahan informasi pasar kerja.

b. Tujuan

- 1) Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan, bakat, minat dan kemampuannya;
- 2) Membantu pengguna tenaga kerja (perusahaan) untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perusahaannya;
- 3) Mendorong terciptanya tertib administrasi tentang wajib lapor lowongan perusahaan dan laporan data penempatan tenaga kerja. sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan integritas data ketenagakerjaan (khususnya data lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja) guna mendukung kebijakan di sektor ketenagakerjaan;
- 5) Meningkatkan pemberian manfaat melalui peningkatan layanan dan perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelatihan kerja dan program-program perluasan kesempatan kerja;
- 6) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada sektor ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data ketenagakerjaan.

4. TARGET SASARAN

Target/Sasaran dalam kegiatan Bursa Kerja ini akan melibatkan 30 (Tiga Puluh) Perusahaan dari berbagai sektor usaha, dengan penyediaan informasi lowongan kerja di dalam negeri maupun luar negeri.

5. SUMBER DANA

Sumber dana kegiatan Bursa Kerja ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, sesuai Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA): DPA/A.1/2.07.0.00.0.00.01.0000/001/2021 pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

6. TEMA BURSA KERJA

Adapun tema yang diusung dalam pelaksanaan Bursa Kerja Kota Denpasar 2022 adalah **"Dengan Semangat *Vasudhaiva Kutumbakam* Kita Tingkatkan Kebersamaan Dalam Perluasan Kesempatan Kerja"**. diharapkan melalui kolaborasi dan sinergisitas bersama antar pemangku kepentingan kita berupaya untuk berbuat bersama, berkomitmen bersama dan mewujudkan tujuan bersama untuk memberikan layanan optimal dan mendukung pelaksanaan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Denpasar. Bersama mewujudkan sukses pelaksanaan, sukses capaian target dan memiliki manfaat bagi masyarakat.

7. WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2022 sampai dengan 21 September 2022.
- b. Tempat pelaksanaan di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Kota Denpasar, Lantai 2 (Dua) Selasar Utara, Denpasar Utara

8. FASILITAS PENDUKUNG PELAKSANAAN BURSA KERJA

Selama pelaksanaan Bursa Kerja Kota Denpasar 2022, fasilitas yang disediakan oleh panitia penyelenggara adalah:

- a. Tiap peserta akan memperoleh stand (dengan kelengkapan 1 meja, 4 kursi, aliran listrik dan jaringan wifi)
- b. Peserta akan mendapatkan format *softcopy x-banner* kepesertaan bursa kerja yang akan dikreasikan dan dipajang di depan stand selama kegiatan berlangsung
- c. Peserta dapat memanfaatkan panggung untuk kegiatan bursa kerja
- d. Peserta memperoleh konsumsi untuk 2 (dua) orang peserta
- e. Seluruh fasilitas selama pelaksanaan Bursa Kerja (*Job Fair*) adalah Tanpa Biaya (Gratis)

9. PROMOSI

Guna mendukung dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Bursa Kerja (*Job Fair*) Kota Denpasar, maka dilakukan sosialisasi pada beberapa media elektronik dan media sosial yakni:

- a. Radio Pemerintah Kota Denpasar
- b. Portal Pemerintah Kota Denpasar
- c. Media Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- d. Baliho, Banner, Spanduk dan Umbul-Umbul
- e. Informasi ke Bursa Kerja Khusus (BKK)

10. PENDAFTARAN DAN INFORMASI

- a. Pendaftaran kepesertaan Bursa Kerja Kota Denpasar 2022, akan dimulai pada tanggal **23 Agustus 2022**.
- b. Kesiadaan kepesertaan Bursa Kerja (*Job Fair*) Kota Denpasar, dibuktikan dengan kesiadaan perusahaan untuk mengisi dan men-*download* formulir (terlampir) serta meng-*upload* kembali dokumen pada link berikut **bit.ly/FormulirBursaKerja**
- c. Batas pemasukan pendaftaran kepesertaan pada tanggal **9 September 2022**.
- d. Penetapan Peserta Bursa Kerja Kota Denpasar 2022 pada tanggal **14 September 2022**.
- e. Penetapan peserta dan kepesertaan Bursa Kerja (*Job Fair*) Kota Denpasar 2022 merupakan kewenangan Panitia Bursa Kerja (*Job Fair*) Kota Denpasar 2022.
- f. Terkait informasi dan korespondensi kegiatan Bursa Kerja Kota Denpasar 2022, dapat menghubungi:

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Bidang Perluasan Kesempatan Kerja

Jalan Gatot Subroto VI Bok J No. 32 Denpasar Utara

Nomor Telpon (0361) 9075666 / 9075751

Atau dapat menghubungi Sdr. Agung Sanjaya **081 805 517 886**

Sdri. Desi Kusuma Yanti **082 247 470 229**

Sdri. Kadek Puspita **081 339 113 667**

Demikian Petunjuk Teknis kegiatan pameran bursa kerja atau *job fair* ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meminimalisir kendala dan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan.



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar,

Ir. I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W., MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640913 199303 1 006